Muhammad Ajib, Lc., M.A.





Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam terbitan (KDT)

Asuransi Syariah

Penulis: Muhammad Ajib, Lc., MA

96 hlm

JUDUL BUKU

Asuransi Syariah

PENULIS

Muhammad Ajib, Lc., MA

EDITOR

Asmaul Husna, S.Sy., M.Ag.

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Fagih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

JAKARTA CET PERTAMA

1 Maret 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pengantar	6
A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi	8
1. Pengertian Asuransi	8
2. Sejarah Asuransi di Dunia	
3. Manfaat Asuransi	.21
4. Dasar Hukum Asuransi	.27
B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Syariah	.29
1. Sejarah Asuransi Syariah	.29
2. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah	.34
3. Pengertian Asuransi Syariah	.40
4. Dasar Hukum Asuransi Syariah	.42
5. Manfaat Asuransi Syariah	.50
6. Pandangan Ulama tentang Asuransi	
7. Perbedaan Asuransi Syariah dengan	
Konvensional	.58
8. Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah	.61
C. Tentang Asuransi Jiwa Syariah	.66
1. Pengertian dan Pembagian Asuransi Jiwa	
Syariah	.66
2. Mekanisme Asuransi Jiwa Syariah	.69
3. Sumber Biaya Operasional Asuransi Jiwa	
Syariah	.71
4. Konsep Investasi dalam Asuransi Jiwa Syariah	1 7 4
5. Manfaat Asuransi Jiwa	.76
6. Prosedur dan Pengajuan Klaim pada Asuransi	i
Jiwa	. 78

Halaman 5 dari 96

Kesimpulan	80
Referensi	88
Profil Penulis	94

Pengantar

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para shahabat yang mulia serta para pengikut beliau yang setia.

Di Indonesia Lembaga Keuangan Syariah berkembang pula untuk selain Perbankan, seperti Lembaga Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan)Syariah, Koperasi Syariah, Badan Wakaf, Badan Amil Zakat, BMT (Baitu al-Mâl wa at-Tamwil) dan lain-lain.

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah diikuti dengan perkembangan regulasi mengenai hukum ekonomi syariah yang merupakan payung hukum berlakunya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.

Dengan adanya regulasi tentang hukum Ekonomi Syariah untuk Lembaga Keuangan Syariah selain untuk Perbankan, terdapat pula regulasi tentang Asuransi berbasis Syariah, seperti untuk perusahaan asuransi Takaful, Manulife Syariah, Allianz Syariah, AIA Syariah, Prudential Syariah, Sinar Mas Syariah, Bumiputera Syariah dan lain-lain.

Regulasi tentang perasuransian diterbitkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, jenis usaha perasuransian meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi dengan produk-produk asuransi syariah antara lain seperti asuransi kesehatan, pendidikan, kecelakaan, tabungan haji, kerugian dan asuransi jiwa.

Buku ringkas ini kami susun agar dapat memberikan wawasan tambahan untuk memahami lebih dalam mengenai Asuransi Syariah.

Selamat membaca.

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Istilah asuransi dalam perkembangannya di Indonesia berasal dari kata Belanda assurantie yang kemudian menjadi "asuransi" dalam bahasa Indonesia.

Namun istilah assurantie itu sendiri sebenarnya bukanlah istilah asli bahasa Belanda akan tetapi, berasal dari bahasa Latin, yaitu assecurare yang berarti "meyakinkan orang". Kata ini kemudian dikenal dalam bahasa Perancis sebagai assurance.

Demikian pula istilah assuradeur yang berarti "penanggung" dan geassureerde yang berarti "tertanggung" keduanya berasal dari perbendaharaan bahasa Belanda.

Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah "pertanggungan" dapat diterjemahkan menjadi insurance dan assurance. Kedu istilah ini sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, insurance mengandung arti menanggung segala sesuatu yang mungkin terjadi. Sedangkan assurance menanggung sesuatu yang pasti terjadi.

Istilah assurance lebih lanjut dikaitkan dengan pertanggungan yang berkaitan dengan masalah jiwa seseorang.¹

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media, 2009), h. 243

Banyak pendapat mengenai pengertian asuransi, antara lain:

Asuransi dapat diartikan sebagai persetujuan di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan mendapat premi, untuk mengganti kerugian, atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu.²

Subekti, dalam bukunya memberikan definisi mengenai asuransi yaitu, Asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian untunguntungan (kansovereenkomst).

Suatu perjanjian untung-untungan ialah suatu perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu terjadi, kejadian yang mana akan menentukan untung ruginya salah satu pihak.³

Asuransi dalam sudut pandangan ekonomi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Dan dari sudut pandang bisnis adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima atau menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko di antara sejumlah

² Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PPM, 1992), H. 40

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001), h. 217

nasabahnya.

Dari sudut pandangan sosial asuransi sebagai sebuah organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota asuransi tersebut.⁴

Abbas Salim, dalam bukunya memberikan definisi sebagai berikut, asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (subtitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.⁵

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Bab Kesembilan pasal 246 dijelaskan tentang pengertian Asuransi yaitu:

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian ,dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu."

Dalam pengertian yang terdapat dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

⁴ Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 59

⁵ Abbas Salim, Asuransi dan Manejemen Resiko, (Jakarta-PT.Raja Grafindo Persada, , 2003), h. 1

tersebut dapat di simpulkan adanya 3 (tiga) unsur penting dalam Asuransi, yaitu:

Pertama, Pihak tertanggung mengikatkan kepada pihak penanggung.

Kedua, Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Ketiga, Suatu kejadian atau peristiwa yang tidak tentu jelas akan terjadi.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara kedua belah pihak yaitu tertanggung dengan penanggung untuk mengatasi risiko yang belum pasti akan terjadi, yang mana pihak tertanggung harus membayarkan premi dengan jumlah tertentukepada pihak penanggung sebagai jaminan pembayaran ketika ada kerugian.

2. Sejarah Asuransi di Dunia

Asuransi yang merupakan buah peradaban manusia, diciptakan guna mengatasi kesulitan manusia. Hal ini dimulai sebagai suatu gagasan untuk memperoleh proteksi terhadap rasa aman karena ketidakpastian yang selalu mengikutinya.

Apabila kepastian sudah diperoleh maka manusia sudah merasa terlindungi artinya ia sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan ialah adalanya proteksi.

Asuransi yang dimulai sebagai suatu gagasan akan terpenuhinya kebutuhan akan adanya suatu proteksi, tumbuh dan berkembang terus, sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia yang sejalan dengan tingkat perkembangan kebudayaan sehingga sampai pada tingkat kemajuan ekonomi tertentu serta sampai keadaan seperti sekarang ini.⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro sejarah lahirnya perasuransian dapat dilihat dari beberapa periode zaman, antara lain:

a. Sebelum masehi

Pada zaman kebesaran Yunani di bawah kekuasaan Alexander The Great (356-323 BC) seorang pembantunya bernama Antimenes memerlukan sangat banyak uang guna membiayai pemerintahannya pada waktu itu.

Untuk mendapatkan uang tersebut Antimenes mengumumkan kepada para pemilik budak belian supaya mendaftarkan budak-budaknya dan membayar sejumlah uang tiap tahun kepada Antimenes.

Sebagai imbalannya, Antimenes menjanjikan kepada mereka jika ada budak yang melarikan diri, maka dia akan memerintahkan supaya budak itu ditangkap, atau jika tidak dapat ditangkap, dibayar dengan sejumlah uang sebagai gantinya.⁷

Apabila ditelaah dengan teliti, uang yang diterima oleh Antimenes dari pemilik budak itu adalah semacam premi yang diterima dari tertanggung,

⁶ Sri Rejeki Hartono*, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 31

Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999), h. 1

sedangkan kesanggupan Antimenes untuk menangkap budak yang melarikan diri atau membayar ganti kerugian karena budak yang hilang adalah semacam resiko yang dipikul oleh penanggung.

Perjanjian ini mirip dengan asuransi kerugian. Selanjutnya, Scheltema menjelaskan bahwa pada zaman Yunani banyak juga orang yang meminjamkan sejumlah uang kepada Pemerintah Kotapraja dengan janji bahwa pemilik uang tersebut diberi bunga setiap bulan sampai wafatnya dan bahkan setelah wafatnya diberi bantuan biaya pungutan.

Jadi perjanjian ini mirip dengan asuransi jiwa, bedanya hanya pada pembayaran premi dan santunan.

Pada asuransi jiwa, tertanggung yang membayar premi setiap bulan, bila terjadi kematian atau asuransi jiwa berakhir tanpa kematian, tertanggung memperoleh pembayaran dari penanggung. Pada pinjaman Pemerintah Kotapraja pemerintah membayar bunga setiap bulan kepada pemilik uang serta biaya penguburan bila pemilik uang meninggal dunia.⁸

Perjanjian seperti ini terus berkembang pada zaman Romawi sampai kirakira tahun ke-10 sesudah Masehi. Pada waktu itu dibentuk semacam perkumpulan (collegium). Setiap anggota perkumpulan harus membayar uang pangkal dan iuran bulanan.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, h. 2 muka | daftar isi

Apabila ada anggota perkumpulan yang meninggal dunia, perkumpulan memberikan bantuan biaya penguburan yang disampaikan kepada ahli warisnya.

Apabila ada anggota perkumpulan yang pindah ke tempat lain, perkumpulan memberikan bantuan biaya perjalanan. Apabila ada anggota perkumpulan yang mengadakan upacara tertentu, perkumpulan memberikan bantuan biaya upacara.

Dapat ditarik kesimpulan, dari sejarah pada abad sebelum masehi di atas, baik kisah tentang Antimenes, peminjaman uang kepada pemerintah Kotapraja hingga dibentuknya perkumpulan (collegium), bahwa perjanjian tersebut merupakan peristiwa hukum permulaan dari perkembangan asuransi kerugian dan asuransi jiwa, yang sekarang ini dimodifikasi sedemikian rupa hingga menjadi perjanjian asuransi yang dapat digunakan oleh semua orang melalui perjanjian polis.

b. Abad pertengahan

Peristiwa-peristiwa hukum yang telah diuraikan di atas terus berkembang pada abad pertengahan. Di Inggris sekelompok orang yang mempunyai profesi sejenis membentuk 1 (satu) perkumpulan yang disebut glide.

Perkumpulan ini mengurus kepentingan anggotaanggotanya dengan janji apabila ada anggota yang kebakaran rumah, glide akan memberikan sejumlah uang yang diambil dari dana glide yang terkumpul dari anggota-anggota. Perjanjian ini banyak terjadi pada abad ke-9 dan mirip dengan asuransi kebakaran.9

Bentuk perjanjian seperti ini lebih lanjut berkembang di Denmark, Jerman dan negara-negara Eropa lainnya sampai pada abad ke-12. Pada abad ke-13 dan abad ke-14 perdagangan melalui laut mulai berkembang pesat.

Akan tetapi, tidak sedikit bahaya mengancam dalan perjalanan perdagangan melalui laut. Keadaan ini mulai terpikir oleh para pedagang waktu itu untuk mencari upaya yang dapat mengatasi kemungkinan kerugian yang timbul melalui laut. Inilah titik awal perkembangan asuransi kerugian laut.

Untuk kepentingan perjalanan melalui laut, pemilik kapal meminjam sejumlah uang dari pemilik uang dengan bunga tertentu, sedangkan kapal dan barang muatannya dijadikan jaminan. Dengan ketentuan, apabila kapal dan barang muatannya rusak atau tenggelam, uang dan bunganya tidak usah dibayar kembali.

Akan tetapi, apabila kapal dan barang muatannya tiba dengan selamat di tempat tujuan, uang yang dipinjam itu dikembalikan ditambah dengan bunganya, ini disebut bodemeri.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bunga yang dibayar itu seolah-olah berfungsi sebagai premi, sedangkan pemilik uang berfungsi sebagas pihak yang menanggung risiko kehilangan uang dalam hal terjadi bahaya yang menimbulkan kerugian.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, h. 2 muka | daftar isi

Jadi, uang hilang itu dianggap seolah-olah sebagai ganti kerugian kepada pemilik kapal dan barang muatannya.

Karena ada larangan menarik bunga oleh agama Nasrani yang dianggap sebagai riba, maka pola perjanjian tersebut diubah.

Dalam perjanjian peminjaman uang itu, pemberi pinjaman tidak perlu memberikan sejumlah uang lebih dahulu kepada pemilik kapal dan barang muatannya, tetapi setelah benar-benar terjadi bahaya yang menimpa kapal dan barang muatannya, barulah dapat diberikan sejumlah uang.

Namun, pada permulaan berlayar pemilik kapal dan barang muatannya perlu menyetor sejumlah uang kepada pemberi pinjaman sebagai pihak yang menanggung.

Dengan ketentuan apabila tidak terjadi peristiwa yang merugikan, maka uang yang sudah disetor itu menjadi hak pemberi pinjaman. Jadi, fungsi uang setoran tersebut mirip dengan premi asuransi.

Dapat diambil kesimpulan bahwa pada pertengahan abad ke 11-14 Masehi permulaan perkembangan asuransi kerugian seperti kebakaran dan asuransi terhadap bahaya di laut ini telah ada, sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 247 menyebutkan tentang 5 macam asuransi, yaitu:

- Asuransi terhadap kebakaran
- Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian
- Asuransi terhadap kematian orang (asuransi

jiwa)

- Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan
- Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai.

Asuransi ini berkembang pesat terutama di negara-negara pantai (coastal countries), seperti Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Denmark, dan lainlain.

c. Sesudah abad pertengahan

Sesudah abad pertengahan, bidang asuransi laut dan asuransi kebakaran mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama di negara-negara Eropa Barat, seperti di Inggris pada abad ke-17, kemudian di Prancis pada abad ke-18, dan terus ke negeri Belanda.

Perkembangan pesat asuransi laut di negaranegara tersebut dapat dimaklumi karena negaranegara tersebut banyak berlayar melalui laut dari dan ke negara-negara seberang laut (overseas countries) terutama daerah-daerah jajahan mereka.

Pada waktu pembentukan Code de Commerce Prancis awal abad ke-19 asuransi laut dimasukkan dalam kodifikasi. Pada waktu pembentukan Wetboek van Koophandel Nederland, disamping asuransi laut dimasukkan juga asuransi kebakaran, asuransi hasil panen, dan asuransi jiwa. Sementara di Inggris, asuransi laut diatur secara khusus dalam Undang-Undang Asuransi Laut (Marine Insurance Act) yang dibentuk pada tahun 1906.

Berdasarkan asas konkordasi, Wetboek van Koophandel Nederland diberlakukan pula di Hindia Belanda melalui Staatsbland No. 23 Tahun 1847.

Dengan demikian Hingga abad ke-19 asuransi laut sudah dibuat peraturan undang-undang yaitu undang-undang Hukum Dagang yang berlaku hingga sekarang, dan masih diterapkan di Indonesia.

d. Abad ilmu dan teknologi.

Perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat pada abad ke-20 berdampak positif pada perkembangan usaha bidang perasuransian. Kegiatan usaha tidak hanya bidang asuransi, tetapi juga bidang penunjang asuransi.

Pembangunan bidang prasarana transportasi sampai daerah pelosok mendorong perkembangan sarana transportasi darat, laut dan udara serta meningkatkan mobilitas penumpang dari suatu daerah ke daerah bahkan ke negara lain.

Ancaman bahaya lalu lintas juga semakin meningkat, sehingga kebutuhan perlindungan terhadap barang muatan dan jiwa penumpang juga meningkat. Keadaan ini mendorong perkembangan perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa serta asuransi sosial (social security insurance).

Pembangunan di bidang ekonomi ditandai oleh munculnya perusahaan-perusahaan besar yang memerlukan banyak modal melalui kredit, bangunan kantor, tenaga kerja yang membuthkan jaminan perlindungan dari ancaman bahaya kemacetan, kebakaran dan kecelakaan kerja.

Hal ini mendorong perkembangan asuransi kredit, asuransi kebakaran, dan asuransi tenaga kerja. Perkembangan di bidang teknologi satelit komunikasi juga memerlukan perlindungan dari ancaman kegagalan peluncuran dan berfungsi satelit sehingga perlu diasuransikan.

Hal ini pernah terjadi ketika Indonesia meluncurkan satelit Palapa B2 yang gagal masuk garis orbit. Karena kegagalan tersebut, Indonesia mengklaim dan mendapat ganti kerugian.

Perkembangan usaha perasuransian mengikuti perkembangann ekonomi masyarakat. Makin tinggi pendapatan perkapita masyarakat, makin mampu masyarakat memilih harta kekayaan dan makin dibutuhkan pula perlindungan keselamatannya dari ancaman bahaya. Karena pendapatan masyarakat meningkat, maka kemampuan membayar premi asuransi juga meningkat.

Dengan demikian dari sini usaha perasuransian berkembang. Kini banyak sekali jenis asuransi yang berkembang dalam masyarakat, yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa dan asuransi sosial yang diatur dalam berbagai undang-undang.

Dalam kitab undang-undang Hukum Dagang disebutkan berbagai macam asuransi, di antaranya asuransi kebakaran, asuransi pertanian, asuransi pengangkutan dan asuransi laut. Akan tetapi di dalam praktek telah timbul berbagai macam asuransi lainnya, karena memang pada asasnya tiap kemungkinan menderita kerugian yang dapat dinilai dengan uang dapat diasuransikan.

Hingga bisnis asuransi masuk ke Indonesia pada waktu penjajahan Belanda dan negara kita pada waktu itu disebut Nederlands Indie. Keberadaan asuransi di negeri kita ini sebagai akibat berhasilnya Bangsa Belanda dalam sektor perkebunan dan perdagangan di negeri jajahannya.

Asuransi dan lembaga asuransi di Indonesia sejak berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Dagang Belanda di Indonesia pada tahun 1848. Berlakunya KUH Dagang Belanda di Indonesia adalah atas dasar asas konkordasi yang dimuat dalam Stb 1943 No. 23, yang diundangkan pada tanggal 30 April 1947, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Tahun 1992 merupakan tahun yang bersejarah bagi dunia perasuransian di Indonesia. Merupakan fakta sejarah bahwa tahun 1992 merupakan untuk pertama kalinya bangsa Indonesia mempunyai Undang-Undang yang khusus mengatur tentang usaha perasuransian.

Undang-Undang yersebut adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Maka kedudukan asuransi baik baik dalam perspektif perekonomian maupun bagi kehidupan masyarakat menjadi jelas.

Berbagai hal yang yang terkait dengan perasuransian baik peraturan-peraturan pokok, maupun aspek-aspek lainnya telah dicantumkan di dalamnya, sehingga merupakan pegangan bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan yang bersangkut paut dengan usaha perasuransian.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa asuransi dan lembaga asuransi masuk dalan tata pergaulan hukum di Indonesia bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Belanda) yang berlaku di Indonesia sebagaimana disebut diatas.

Hal ini dapat pula dipakai sebagai suatu bukti bahwa asuransi dan lembaga asuransi yang semula sebagai lemabaga asing mulai dikenal di Indonesia.

Dengan menggunakan referensi perkembangan usaha perasuransian dunia sebagai bench marking kiranya para pelaku usaha perasuransian di Indonesia seyogyanya mampu untuk segera menyesuaikan diri dalam rangka memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar.

3. Manfaat Asuransi

Perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan untuk menggantikan kerugian pada tertanggung, maka tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia menderita kerugian dan benar-benar menderita kerugian.¹⁰

Memberikan perlindungan atas kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Berdasarkan prinsip keseimbangan dengan asuransi bermanfaat untuk mengembalikan posisi keuangan seseorang pada keadaan semula. Maka dapat diuraikan lebih jelas lagi mengenai manfaat asuransi sebagai berikut:

¹⁰ Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, (Jakarta: PT. Bina Aksara), h. 9

a. Pengalihan Resiko

Menurut teori pengalihan risiko (risk transfer theory), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian material atau korban jiwa atau cacat raganya.

Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruh perjalanan hidup seseorang atau ahli waris. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi.

Dalam dunia bisnis Perusahaan Asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya.

Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung.

Dengan menerima risiko dari tertanggung, perusahaan asuransi jelas akan menanggung risiko sendiri. Berkaitan dengan keadaan tersebut, timbul pertanyaan, mengapa perusahaan asuransi bersedia menerima hal tersebut?.

Hal demikian antara lain disebabkan pada dasarnya perusahaan asuransi itu memiliki keahlian untuk menerapkan teknik-teknik mengurangi risiko yang tidak terbuka bagi setiap pihak yang ditanggung dan karena itu membuat risiko yang dialihkan kepadanya dapat memberikan keuntungan baginya dari premi yang dikenakan.

Adapun teknik-teknik mengurangi atau memperkecil risiko tersebut pada dasarnya yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung adalah sebagai berikut :

Keahlian, yaitu dengan menjadi seorang ahli dalam menanggung risiko, maka perusahaan asuransi mempunyai pengetahuan yang lebih banyak tentang risiko daripada para tertanggung.

Pengelompokan, yaitu menerapkan berlakunya bilangan besar (law of large number) dan membuat risiko lebih mudah untuk diramalkan dengan memakai data statistik yang dihimpunnya.

Apabila kelompok risiko tidak cukup besar untuk meningkatkan daya peramalannya, para penanggung akan mengatur kelompok-kelompok antara perusahaan sehingga penyebarannya cukup luas untuk mengurangi penyimpangan kerugian-kerugian sebenarnya dari yang diperkirakan.

Pencegahan risiko, yakni apabila keadaan keuangan perusahaan asuransi cukup kuat, mereka dapat memperkuat atau menambah atau melengkapi saranasarana untuk mengurangi risiko oleh tertanggung.

Melakukan pengalihan risiko lebih lanjut yaitu melalui lembaga reasuransi yang dimungkinkan oleh Pasal 271 KUHD.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asuransi mempunyai manfaat untuk mengalihkan atau membagi risiko karena ketidak pastian terhadap suatu peristiwa.

Bagi suatu perusahaan, akan memperoleh rasa tenteram dari risiko yang dihadapinya atas kegiatan usahanya pada harta miliknya, serta dapat mendorong keberaniannya menggiatkan usaha yang lebih besar dengan risiko yang lebih besar pula, sebab risiko yang lebih besar tersebut telah diambil alih oleh penanggung.

Pihak bank memiliki risiko misalnya, kerugian dibawa kaburnya uang nasabah, risiko kredit macet, risiko kecurian, risiko kebakaran, dan sebagainya sehingga dapat lebih tenang dari resiko. Begitupula bagi kepala keluarga yang bisa lebih tentram jika terdapat resiko yang menimpa keluarganya dan lainlain.

b. Pembayaran Ganti Kerugian

Seluruh perusahaan asuransi tidak ada yang luput dari tuntutan ganti kerugian oleh para pemegang polis yang mengalami musibah. Jenis asuransi ini meliputi asuransi kerugian , asuransi jiwa dan asuransi jaminan sosial.

Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya.

Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (partial loss), tidak semuanya berupa kerugian total (total loss). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembanyaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

Jika dibandingkan dengan jumlah premi diterima dari beberapa tertanggung maka jumlah ganti kerugian yang dibayarkan kepada tertanggung yang menderita kerugian itu tidaklah begitu besar jumlahnya. Kerugian yang diganti oleh penanggung itu hanya sebagian kecil dari jumlah premi yang diterima dari seluruh tertanggung.

Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila dalam jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati bersama seperti tercantum dalam polis.

Jumlah asuransi yang disepakati itu merupakan

dasar perhitungan premi dan untuk memudahkan penanggung membayar sejumlah uang akibat terjadinya peristiwa kematian atau kecelakaan. Jadi, pembayaran sejumlah uang itu bukan sebagai ganti kerugian karena jiwa atau raga manusia bukan harta kekayaan dan tidak dapat dinilai dengan uang.

Dengan demikian pembayaran kerugian diambil sesuai dengan perjanjian di awal polis antara pihak penanggung dan tertanggung jika tertanggung mengalami peristiwa yang merugikan pihak tertanggung seperti adanya kebakaran pada rumah, pencurian pada mobil, dan lain sebagainya.

Begitupula pada asuransi jiwa jika mengalami kematian atau sakit yang membutuhkan pengobatan makan pihak penanggung akan memberikan sejumlah dana klaim dari premi yang telah dibayarkan oleh pihak tertanggung sesuai kesepakatan awal pada polis.

Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya makin besar pula premi pertanggungannya.

Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai bidang usaha tertentu.

Dari sini dapat diketahui manfaat dalam asuransi sehingga memudahkan masyarakat dalam menjalani kehidupannya dengan rasa aman terhadap resiko yang kemungkinan akan terjadi.

Dengan mendapatkan pembayaran kerugian atau dana klaim dari perusahaan asuransi ketika terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan dari premi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung sesuai kesepakatan awal di dalam polis.

Serta tertanggung mendapatkan keuntungan dari premi yang dibayarkan karena premi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung akan di investasikan kembali pada bidang usaha tertentu dan hasilnya akan dibagi dua dengan penanggung sesuai kesepakatan bersama.

4. Dasar Hukum Asuransi

Peraturan perundang-undangan tentang perasuransian di Indonesia diatur dalam beberapa tempat, antara lain dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD ada dua cara pengaturan asuransi, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus.

Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku 1 Bab 9 Pasal 246-286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun yang diatur di luar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 Pasal 287-308 KUHD dan buku ii Bab 9 dan 10 Pasal 592-695 KUHD dengan rincian sebagai berikut:

- Asuransi kebakaran Pasal 287-298 KUHD
- Asuransi hasil pertanian Pasal 299-301 KUHD
- Asuransi jiwa Pasal 302-308 KUHD

- Asuransi pengkutan laut dan perbudakan Pasal 592-685 KUHD
- Asuransi pengangkut darat, sungai dan perairan pedalaman Pasal 686-695 KUHD.

UU No. 2 Tahun 1992 tentag Usaha Perasuransian, PP No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian serta aturan-aturan lain yang mengatur Asuransi Sosial yang diselanggarakan oleh BUMN Jasa Raharja (Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang), Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja), dan Akses (Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan).

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan perundang-undangan asuransi sosial di samping ketentuan dalam KUHD, maka dianggap cukup memadai aturan hukum yang mengatur tentang usahaa perasuransisan, baik dari segi keperdataan maupun dai segi public administratif.

B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Syariah

1. Sejarah Asuransi Syariah

Praktek asuransi sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah SAW. Asuransi merupakan budaya dari suku Arab kuno. Praktek asuransi disebut dengan âqilah.

Thomas Patrick menyebutkan dalam bukunya Dictionary of Islam seperti yang telah dikutip oleh Zainuddin Ali menjelaskan bahwa jika terdapat salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, keluarga atau ahli waris korban akan dibayar dengan sejumlah uang darah (diyat).¹¹

Uang darah ini merupakan konpensasi yang diberikan oleh saudara terdekat dari pembunuh kepada keluarga ahli waris korban pembunuhan. Istilah âqilah berarti saudara terdekat pembunuh.

Kata âqilah secara sederhana dapat diartikan sebagai saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. Hal ini dapat menggambarkan bahwa suku Arab pada saat itu harus siap untuk melakukan kontribusi financial atas nama pembunuhan untuk membayar sejumlah uang kepada keluarga atau ahli waris korban.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 10

Dalam âqilah, setiap anggota suku memberikan kontribus yang fungsinya untuk membayar uang darah apabilah salah satu anggota suku membunuh anggota suku lain. Praktek âqilah sama halnya dengan praktek asuransi, kontribusi yang dberikan kepada ahli waris korban sama dengan nilai pertanggungan.

Dengan demikian, maka suku Arab pada zaman dahulu sudah mempraktekkan asuransi dengan cara melakukan proteksi terhadap anggota sukunya terhadap risiko pembunuhan yang bisa terjadi setiap saat tanpa duga sebelumnya.

Pembahasan asuransi dalam wilayah kajian ilmuilmu keislaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer. Tercatat dalam literature sederet nama yang menekuni kajian asuransi diantaranya adalah, Ibnu Abidin (1784-1836), Muhammad Nejatullah al Shiddiqi, Muhammad Muslehuddin, Fazlur Rahman, Mannan, Yusud al Qardhawi, Mohd. Ma'shum Billah, merupakan deretan nama ulama ternama yang hidup di era abad modern.

Di sini, kajian tentang asuransi merupakan sebuah paket dari kajian ekonomi Islam yang biasanya selalu dikaji bersama-sama dengan pembahasan perbankan dalam Islam, Jadi, asuransi Islam atau asuransi syariah merupakan hasil pemikiran ulama kontemporer.

Sejarah terbentuknya asuransi syariah dimulai sejak tahun 1979 yang ditandai dengan berdirinya perusahaan asuransi di Sudan bernama Sudanese Islamic Insurance.

Perusahaan tersebut pertama kali memperkenalkan asuransi syariah. Pada tahun yang sama sebuah perusahaan asuransi jiwa di Uni Emirat Arab juga memperkennalkan asuransi syariah di wilayah Arab.

Kemudian asuransi syariah juga dikenal di Swiss yang ditandai dengan berdirinya asuransi syariah bernama Dar al Mâl al Islâmi pada tahun 1981 yang selanjutnya memperkenalkan asuransi syariah ke Jenewa. Di Eropa, asuransi syariah kedua bernama Islamic Takafol Company (ITC) yang berdiri di Luksemburg pada tahun 1983, dan diikuti oleh beberapa Negara lainnya.

Secara prinsipil kajian ekonomi Islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong-menolong, menghindari kezaliman,pengharaman riba, prinsip profit and loss sharing serta penghilangan unsur gharar, Maka dari sini ditarik garis parallel terhadap prinsip-prinsip yang harus ada dalam sebua institusi asuransi syariah. Sebab, asuransi syariah secara teoritis masih menginduk kepada kajian ekonomi Islam secara umum.

Di samping prinsip dasar di atas yang harus dipenuhi oleh lembaga asuransi syariah, asuransi syariah juga harus mengembangkan sebuah manajemen asuransi secara mandiri, terpadu, professional serta tidak menyalahi aturan dasar yang telah digariskan dalam syariah Islam. untuk tujuan menjaga agar selalu sesuai dengan syari'at Islam maka pada setiap asuransi harus ada Dewan

Pengawas Syariah (DPS).

Di sinilah ulama kontemporer bermain dalam menggali dan menyusun sebuah kinerja dan manajemen asuransi syariah. Mengutip pernyataan Nejatullah al Shiddiqi, bahwa asuransi syariah harus membawa unsur tolong-menolong, seperti apa yang terjadi di awal sejarah asuransi yang menjadikan prinsip tolong- menolong sebagai unsur utama di dalamnya.

Dari sini, asuransi syariah mengemban tugas agar melakukan pembersihan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah terhadap praktik yang dijalankan oleh asuransi konvensional.

Nilai-nilai seperti matrealistis, individualistis, kapitalis, harus dihapus, sebagai gantinya dimasukkan semangat keadilan, kerja sama dan saling tolong-menolong.

Asuransi syariah di Indonesia merupakan sebuah cita-cita yang telah dibangun sejak lama, dan telah menjadi sebuah lembaga asuransi modern yang siapmelayani umat Islam Indonesia dan bersaing dengan lembaga asuransi konvensional.

Adapun perkembangan asuransi syariah di Indonesia baru ada pada paruh akhir tahun 1994, yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994, dengan diresmikannya PT Asuransi Takaful Keluarga melalui SK Menkeu No. Kep-385/KMK.017/1994.

Pendirian Asuransi Takaful Indonesia diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia

(TEPATI) yang diperoleh oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat dari Departemen Keuangan dan Pengusaha Muslim Indonesia.

Melalui berbagai seminar nasional dan setelah mengadakan studi banding dengan Takaful Malaysia, akhir berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia (PT STI) sebagai Holding Company pada tanggal 24 Februari 1994, kemudian PT STI mendirikan 2 anak perusahaan, yakni PT Asuransi Takaful Keluarga (Life Insurance) dan PT Asuransi Takaful Umum (General Insurance).

PT Asuransi Takaful Keluarga diresmkan lebih awal pada tanggal 25 Agustus 1994 oleh Menteri Keuangan saat itu. Setelah keluarnya izin operasional perusahaan pada tanggal 4 Agustus 1994.

Setelah itu beberapa perusahaan asuransi syariah yang lain lahir seperti PT. Asuransi Syariah Mubarakah 1997 dan beberapa unut asuransi syariah dari asuransi konvensional seperti MAA Assurance 2000, Asuransi Great Eastern 2001, Asuransi Bumi Putra 2003, Asuransi Beringin Jiwa Sejahtera 2003, Asuransi Tripakarta 2002.

Asuransi Jasindo Takaful 2003, Asuransi Binagria 2003, Asuransi Burnida 2003, Asuransi Staci Jasa Pratama 2004, Asuransi Central Asia 2004, Asuransi Adira Syariah 2004, Asuransi BNI Jiwasraya Syariah 2004, Asuransi Sinar Mas 2004, Asuransi Tokio Marine Syariah 2004, dan Reindo Divisi Syariah 2004 yang hingga bulan Agustus 2005 merupakan satu-

satunya perusahaan re-asuransi yang syariah.

Berdasarkan data terakhir dari DSN MUI, jumlah asuransi syariah saat ini telah mencapai 52 jenis asuransi, yang terdiri dari 43 asuransi syariah, 3 reasuransi syariah dan 6 broker asuransi dan reasuransi syariah.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan perkembangan asuransi syariah di dunia hingga saat ini semakin dikenal luas dan dinikmati oleh masyarakat dunia, baik oleh negara-negara dengan penduduk muslim mayoritas maupun dengan penduduk muslim minoritas.

Adapun perkembangan asuransi syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat, khususnya karena Indonesia didominasi oleh kaum muslim maka permintaan akan asuransi syariah pun semakin tinggi apalagi asuransi ini didasarkan pada prinsip syari'at Islam.

2. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islam secara komprehensif dan bersifat umum.

Hal ini disebabkan karena kajian Asuransi Syariah merupakan turunan dari konsep ekonomika Islami. Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh, Adapun prinsip asuransi syariah antara lain:

Tauhid. Prinsip tauuhid adalah dasar utama dari setiap bangunan yang ada dalam syariah Islam.

Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilainilai ketuhanan. Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Keadilan. Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

Nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu pada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.

Di sisi lain keuntungan (profit) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dan hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal. Jika nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak 40:60, maka realitanya pembagian keuntungan juga harus mengacu pada ketentuan tersebut.

Tolong-menolong. Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong menolong (antara anggota.

Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Kerja sama. Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Khaliqnya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat menggunakan konsep mudhârabah atau musyarakah. Konsep mudhârabah dan musyarakah adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika Islami dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan.

Amanah. Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode.

Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor public.

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Jika seorang nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.

Kerelaan. Prinsip kerelaan dalam ekonomika Islami antara kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan. Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial.

Dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

Tidak mengandung riba. Pada asuransi syariah, masalah riba dieliminir dengan konsep mudhârabah (bagi hasil).

Seluruh bagian dari proses operasional asuransi yang di dalamnya menganut sistem riba, digantikannya dengan akad mudhârabah atau akad lainnya yang dibenarkan secara syar"i. Baik dalam penentuan bunga teknik, investasi, maupun penempatan dana ke pihak ketiga, semua menggunakan instrumen akad syar"i yang bebas dari riba

Tidak mengandung perjudian. Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur maysir (judi) artinya adalah salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru mengalami kerugian.

Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum reversing period, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja.

Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, dimana untung rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan. Dalam asuransi syariah (misalnya di Takaful), reversing Priod bermula dari awal akad di mana setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan cash value, kapan saja, dan mendapatkan semua uang yang telah dibayarkannya kecuali sebagian kecil saja. Yaitu, yang telah diniatkan untuk dana tabarru' yang sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta dalam bentuk tabarru' atau dana kebajikan.

Masalah asuransi syariah di atas dapat selesai dengan adanya kebenaran dalam akad. Asuransi syariah telah mengubah akadnya dan membagi dana peserta ke dalam dua rekening khusus yang menampung dana tabarru' yang tidak bercampur dengan rekening peserta, maka reversing period di

asuransi syariah terjadi sejak awal.

Kapan saja peserta dapat mengambil uangnya karena pada hakikatnya itu adalah uang mereka sendiri, dan nilai tunai sudah ada sejak awal tahun pertama ia masuk. Karena itu, tidak ada maisir, tidak ada gambling, karena tidak ada pihak yang dirugikan.

Tidak mengandung gharar (Ketidakpastian). Sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas berapa pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima. Masalah hukum syariah disini muncul karena kita tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan, sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab kabul, dan jumlah uang pertanggungan (barang) dapat dihitung.

Jumlah premi yang akan dibayarkan amat tergantung pada takdir, tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai akhir kontrak kita tetap hidup. Disinilah gharar terjadi.

Dalam Asuransi Syariah, masalah gharar ini dapat diatasi dengan mengganti akad tabaduli dengan akad takafuli (tolongmenolong) atau akad tabarru' dan akad mudharabah (bagi hasil). Dengan akad tabarru', persyaratan dalam akad pertukaran tidak perlu lagi atau gugur.

Sebagai gantinya, maka asuransi syariah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong-menolong atau rekening tabarru' yang telah diniatkan (diakadkan) secara ikhlas setiap peserta masuk asuransi syariah.

Dari prinsip-prinsip di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa asuransi syariah mempunyai sembilan prinsip utama yang digunakan sebagai dasar beroperasinya asuransi syariah yaitu: tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, larangan riba, maysir dan gharar, yang mana semuanya berdasarkan syari'at Islam.

Prinsip ini menjadikan para nasabah atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad saling menanggung (takafuli) bukan akad saling menukar (tabaduli) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional.

3. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab asuransi disebut dengan "ta'min", penaggung disebut dengan "muammin" sedangkan tertanggung disebut dengan "muamman lahu atau musta'min".

Menurut terminologi asuransi syariah adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, di mana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit dan usia tua.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian atara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan untuk memberikan premi asuransi menerima penggantian pada tertanggung karena kerugian, atau kehilangan keuntungan kerusakan idharapkan, atau tanggung jwab hukum kepda pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yag timbu dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran untuk didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN MUI/ X/2011 disebutkan Asuransi Syariah (ta'min, takaful, tadhamun) adalah ysaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai syariah).

Hal ini identik dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah pada Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong-menolong (ta'awuni) dan melindungi (takafuli) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (dana tabarru') yang dkelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. 12

Dari definisi asuransi syariah di atas dapat disimpulkan, bahwa asuransi syariah adalah perjanjian antara dua belah pihak yaitu antara tertanggung dan penanggung, di mana pihak tertanggung membayarkan sejumlah premi kepada pihak penanggung sebagai pengalihan resiko jika terjadi peristiwa yang merugikan pihak tertanggung, adapun premi yang dibayarkan akan di masukkan pada dana tabarru' yaitu dana tolong-menolong antara semua peserta serta dana tabungan yang nantinya akan diinvestasikan oleh pihak penanggung melalui investasi yang sesuai syariah. Sehingga inilah yang menjadikan perbedaan yang mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional.

4. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Secara umum dasar hukum atau pengaturan operasional Asuransi Syariah sebagaimana perbankan syariah didasarkan pada dua kategori sumber hukum, yaitu hukum Islam dan Hukum Positif. Berikut akan diuraikan masing-masing kategori tersebut:

¹² Syarif Hidayatullah, Qawaidh Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syri'ah Kontemporer (Mu'amalat Maliyyah Islamiyyah Mu'ashirah), (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), h. 190

a. Hukum Islam

Sumber hukum dalam Islam yang utama dan disepakati ulama ada empat, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Dalam kaitan operasional asuransi syariah ini tentu saja tidak ada ayat al-Qur'an dan al-Sunnah yang secara spesifik mengatur lembaga keuangan asuransi, demikian juga ketentuan Ijma' dan Qiyas tidak ditemukan ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan rujukan.

Hanya saja sumber al- Qur'an dan as- Sunnah ditemukan prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan operasional asuransi syariah. al-Qur'an sendiri tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktek asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi secara nyata dalam al-Qur'an.

Walaupun begitu al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi, seperrti nilai dasar tolong menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian dimasa yang akan datang. Dalil tersebut di antaranya dalam QS. al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (QS. al-Maidah [5]:2).

Ayat di atas memuat kata perintah (amr) yaitu tolong menolong antara sesama manusia, dalam bisnis asuransi ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota (nasabah) untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana tabarru' yang berbentuk rekening tabarru' yang berfungsi untuk menolong salah satu anggota yang sedang mengalami musibah.

Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman dalam QS. al-Hasyr ayat 18 berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. al-Hasyr [59]:18).

Jelas sekali dalam ayat ini kita dipertintahkan untuk merencanakan apa yang akan kita perbuat untuk masa depan. Hal ini bukanlah menolak takdir Allah, akan tetapi hanyalah usaha manusia untuk menyiapkan masa depan agar lebih baik.

Sesuatu yang telah menjadi ketetapan-Nya adalah ajal (kematian) yang akan dialami oleh setiap manusia. Firman Allah QS. al-Imran ayat 145 dan 185, berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ اللَّانِيَا اللَّهِ عَنَهًا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ اللَّاكِرِينَ اللَّاكِرِينَ

"Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan Kami akan memberi Balasan kepada orang-orang yang bersyukur". (QS. al-Imran [3]:145).

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجُنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan". (QS. al-Imran [3]:185).

Untuk menghadapi ketidakpastian ajal

tersebut maka salah satu caranya adalah dengan menyiapkan (perlindungan)untuk kepentingan di masa datang agar segala sesuatu yang bernilai negative, baik dalam bentuk musibah, kecelakaan, kebakaran ataupun kematian, dapat diminimalisir kerugiannya.

Hal semacam ini telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf secara jelas dalam menakwilkan mimpi Raja Mesir tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ وَجَرِيرٌ الرَّازِيُّ، وحَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، - وَقَالَ وَاصِلُ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، - وَقَالَ وَاصِلُ: قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ثُمُّ اتَّفَقُوا - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَقَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَقَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَقَسَ عَنْ مُسْلِمٍ مُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَقَسَ عَنْ مُسْلِمٍ مَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَرَ اللّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَرَ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة، وَمَنْ الْعَبْدُ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه ابو وَالآخِرَة، وَاللّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه ابو داود)

"Siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan siapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesusahan, Alaah akan memberikan kemudahan padanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambaNya selama ia mau menolong saudaranya". (HR. Abu Daud).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكْرِيَّاءُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الجُسَدِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الجُسَدِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ المُعْمَوْمِ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجُسَدِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى (رواه أحمد و مسلم)

"Rasullulah SAW bersabda, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang antara mereka adalah seumpama satu tubuh bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak tidur atau demam" (HR. Ahmad dan Muslim).

Hadist ini menggambarkan tentang adanya saling tolong-menolong dalam masyarakat Islam. Dimana digambarkan keadaannya seperti satu tubuh, jika ada satu anggota masyarakat yang sakit, maka yang lain ikut merasakannya.

Minimal dengan menjenguknya, atau bahkan memberikan bantuan, karena terkadang bantuan yang diterima, jumlahnya melebihi biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan. Sehingga terjadilah surplus, yang minimal dapat mengurangi beban penderitaan orang terkena musibah. Hadist ini menjadi filosofi tegaknya sistem asuransi syariah.

Jadi, dasar hukum inilah yang menjadi dasar dari asuransi syariah yang berkembang pada saat ini. Yaitu dalam bentuk semangat tolong menolong, bekerja sama dan proteksi terhadap peristiwa yang membawa kerugian.

Selain dasar hukum al-Qur'an dan al-Sunnah untukpengaturan Asuransi Syariah saat ini merujuk pada Ftawa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut dikeluarkan karena perundang-perundangan yang mengatur tentang asuransi di Indonesia saat ini tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi syariah.

Fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI memang tidak merupakan produk hukum nasional karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundangundangan di Indonesia. Berikut beberapa fatwa yang terkait dengan operasional asuransi syariah di Indonesia:

- Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.
- Fatwa No: 50/DSN-MUI/I/III/2006 tentang akad Mudhârabah Musytarakah.
- Fatwa No: 51/ DSN-MUI/ III / 2006 tentang Akad Mudhârabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah.
- Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad wakalah bi al-ujrah pada Asuransi dan

Reasuransi Syari'ah.

 Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang Tabarru' pada Asuransi Syari'ah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi syari'ah tidak dapat bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah. Sehingga dasar hukum asuransi syariah pun merujuk pada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Selain al-Qur'an dan as-Sunnah di Indonesia merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mana merupakan sebuah lembaga yang mengeluarkan fatwa tentang halal dan haram suatu masalah bagi umat Islam di Indonesia.

Begitupula Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah di Indonesia.

b. Hukum Positif

Selain bersumber dari hukum Islam, operasional asuransi syariah didasarkan pada hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Mengingat asuransi syariah masih terbatas dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Secara lebih teknisi operasional perusahaan asuransi/perusahaan reasuransiberdasarkan prinsip mengacu kepada SK Dirjen Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan (KMK), yaitu 422/KMK. KMK No. 06/2003 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi; KMK No. 424/KMK. 06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan KMK No. 426/KMK. 06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Landasan hukum positif di atas tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah karena tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah, serta tidak mengatur teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dalam kaitannya kegiatan administrasinya.

Agar ketentuan asuransi syariah memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan termasuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun dirasakan belum memberi kepastian hukum lebih kuat. Peraturan tersebut adalah Keputusan Menteri Keuangan di atas pada tahun 2000 dan 2003.

5. Manfaat Asuransi Syariah

Asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi para peserta asuransi antara lain, sebagai berikut:

a. Rasa aman dan perlindungan.

Peserta asuransi berhak memperoleh klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul.

Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil.

Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya makin besar pula premi pertanggungannya. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.

c. Berfungsi sebagai tabungan.

Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Jika pada masa kontrak peseta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagaian dana kecil yang telah diniatkan untuk dana tabarru'.

d. Alat penyebaran resiko.

Dalam asuransi syariah resiko dibagi bersama para pesserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan

membantu di antara mereka.

Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu.

e. Memberikan tingkat kepastian.

Ini merupakan manfaat utama dari asuransi karena pada dasarnya tertanggung (nasabah) berusaha untuk menguragi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan baginya, yang sudah diprediksikan sebelumnya sehingga biaya dari kerugian tersebut menjadi pasti atau relative lebih pasti. Intinya, dapat memberikan kepastian dalam melakukan perencanaan untuk resiko yang belum pasti.

Demikianlah di antara beberapa manfaat asuransi, dengan beberapa manfaat inilah sehingga orang atau sekelompok orang atau perusahaan ikut dalam suatu program asuransi, agar mereka memperoleh pengganti dari kerugian yang diderita pada suatu peristiwa yang mungkin akan terjadi.

6. Pandangan Ulama tentang Asuransi

Asuransi merupakan bentuk transaksi baru yang belum ada pada masa ulama terdahulu, oleh karena itu keberadaannya menuai banyak kontroversi baik dari segi terminologis, historis maupun hukum. Pada pembahasan ini akan dibaha khusus mengenai pendapat ulama mengenai asurans sebagai berikut:

a. Kelompok yang mengharamkan

Diantara ulama yang mengahramkan asuransi adalah Ibnu Abidin, Sayyid Sabiq, Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, Yusuf Qardhawi, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Bakhit al-Muth'I, Muslihuddin, Husain Hamid Hisan, Alo Yafie, serta majelis ulama fikih.

Adapun alasan dari kelompok yang berpendapat bahwa asuransi itu diharamkan adalah karena asuransi mengandung gharar (ketidak jelasan) yang sangat nyata yang dilarang agama Islam dalam semua transaksi dengan dalil hadist shahih bahwa Rasulullah SAW melarang jual belli kerikil dan jual beli gharar.

Karena dalam asuransi premi dan klaim tidak jelas jumlahnya, nasabah atau tertanggung tidak tahu berapa besar yang harus ia setorkan kepada pihak asuransi, begitu juga pihak asuransi tidak tahu berapa yang akan ia terima dari premi nasabah serta berapa dana klaim yang harus ia keluarkan untuk nasabah ketika terjadi musibah, jelsnya grarar ini akan terjadi ketika adanya musibah.

Alasan lain karena akad asuransi mengandung makna judi yang diharamkan dalam Islam. Asuransi dikatakan sama dengan judi karena asuransi merupakan akad yang salah satu dari pelaku akad tersebut (dalam hal ini peserta asuransi) harus membayar kepada pihak asuransi dengan kesepakatan apabila terjadi sesuatu.

Ada kesamaan yang signifikan antara asuransi dengan judi. yaitu sama-sama merupakan akad mulzam yaitu masing-masing dari orang-orang yang melakukan akan tersebut mempunyai kewajiban terhadap lawannya, mu'âwadlât dan ihtimalî yaitu masing-masing orang yang berjudi, apabila memperoleh kemenagan maka uang yang diambilnya sebagai pengganti dari kemungkinan ia kalah.

Adapun jika mengalami kekalahan, maka uang yang diberikannya sebagai pengganti dari kemungkinan ia menang. Kemungkinan menang atau kalah inilah yang menjadi pokok dari akad tersebut. Selain itu karena adanya untung-untungan dalam konpensasi finansialnya, bisa enyebabkan orang berhutang tanpa kesalahan dan tanpa sebab, serta bisa menyebabkan orang meraup keuntungan tanpa usaha, karena pihak nsabah terkadang baru membayar premi sekali, kemudian terjadi kecelakaan, maka pihak asuransi harus membayar klaim.

Selain itu akad asuransi juga mengandung riba fadl dan riba nasiah yang diharamkan dalam Islam. Akad asuransi adalah kesepakatan antara pihak pihak asuransi dan nasabah. Dalam ketentuannya nasabah berjanji akan membayar premi secara berkala sebagai pengganti dana klaim ketika terjadi musibah.

Dana klaim tersebut terkadang jumlahnya sama denga jumlah premi yang dibayar, terkadang lebih dikit atau lebih banyak. Jika jumlahnya sama, maka itu termasuk riba nasiah dan jika lebih banyak maka termasuk nasiah dan riba fadl.

Para ulama fikih bersepakat bahwa jual beli uang dengan uang secara tempo adalah riba nasiah jika sama nilainya dan termasuk riba nasiah dan fadl jika yang ditangguhkan jumlahnya lebih besar.

Dalam asuransi jiwa, untuk keadaan di mana nasabah hidup, pihak asuransi akan mengmbalikan sejumlah dana yang telah dibayarkan melalui premi sesuai waktu yang ditentukan dalam polis.

Pengembalian premi tersebut digabungkan dengan bunga dari hasil investasi yang dilakukan. Semua instrument investasi dilakukan dengan mekanisme bunga.

Selanjutnya akad asuransi mengandung bai' dain bi al-dain yang diharamkan dalam islam, karena nasabah menyerahkan uang dalam bentuk cicilan (premi) kepada pihak asuransi agar supaya ia mendapatkan uang ketika tejadi musibah. Serta juga termasuk dalam kategori mengambil harta oranh lain tanpa imbalan dan mengandung unsur pemaksaan terhadap hal yang ditak disyaratkan.

b. Kelompok yang membolehkan

Di antara ulama ynag membolehkan asuransi yaitu: Murtadla Muthahhari, Abdul Wahbah Khallaf, Muhammad Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Muhammad Nejatullah Shiddiq, Muhammad Musra, Muhammad al-Bahl, Muhammad Dasuqi, Muhammad Ahmad, Mustafa al-Zarqa.

Di antara alasan golongan yang membolehkan asuransi adalah berdasrkan pada kaidah fikih sebagai berikut:

ٱلأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ ٱلإِبَاحَةُ

"Asal sesuatu adalah boleh"

Karena asal sesuatu adalah boleh dan bolehnya transaksi baru, artinya semua jenis transksi dilakukan oleh manusia selama bermanfaat dan tidak ada dalil yang melarangnya maka diperbolehkan, asuransi merupakan kategori transaksi manusia yang bermanfaat dan taka da dalil khusus yang melarangnya.

Alasan lain karena asuransi mengandung mashlahah. Artinya asuransi sesuai dengan mashlahah atau kebaikan serta tujuan agama dan hukum bisa dibangun di atas mashlahah tersebut jika tidak ada dalil naqli yaitu yang bersumber dari al-Qur'an dan hadist.

Adapun di antara maslahat uang terdapat dalam asuransi adalah sebagai alat untuk menyimpan uang, bisa menjadi modal, dapat dipergunakan untuk kepentingan umum, mendatangkan ketenangan jiwa serta mendatangkan rasa aman ketika terjadi musibah.

Halalnya hukum asuransi didasarkan juga pada asas kesepakatan antara kedua-belah pihak. Keduanya sama-sama rela dan sama-sama merasa diuntungkan, sehingga tidak ada alasan untuk mengharamkannya.

Selanjutnya asuransi bisa dikisaskan dengan wadi'ah bi al-ujrah (penitipan dengan membayar upah) yang demikian itu karena orang yang menerima titipan apabila menerima upah dari jasa titipan tersebut maka ia harus menanggung atau

mengganti barang tesebut apabila terjadi kerusakan.

Begitu juga pihak asuransi, maka ia harus menanggung karena telah menerima setoran dari nsabah atau memberi keamanan ketika terjadi musibah.

Selain itu asuransi bisa disamakan dengan perjanjian yang mengikat al-wa'ad al-mulzam yaitu ketika seseorang berkata kepada orang yang kedua "juallah barang kamu sekarang, jika kamu mendapat kerugian, maka aku akan rido kepadamu". Lalu orang yang kedua tadi menjual barangnya dan mendapat kerugian, maka orang yang telah berjanji tadi harus rido dengan membayar ganti rugi.

Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak, asuransi mengutungkan kedua belah pihak, serta asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premipremi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan serta asuransi juga termasuk syirkah ta'âwuniyyah yaitu usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong.

c. Kelompok yang mengharamkan sebagian dan membolehkan sebagian akad asuransi

Membolehkan asuransi berbasis sosial dan mengharamkan yang berbasis bisnis. Di antara pendukung pendapat ini adalah: Muhammad Abu Zahra, Wahbah al-Zuhaili, Musthafâ al-Zarqâ.

Dengan alasan sama dengan pendapat yang pertama ketika mengharamkan asuransi dan menggunakan alasan kelompok kedua ketika membolehkan asuransi.

Abu Zahrah berpendapat bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Sedangkan asuransi yang bersifat bisnis komersial tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

Dari uraian pendapat ulama tentang hukum asuransi di atas, dapat disimpulkan bahwa masingmasing kelompok mempunyai alasan-alasan yang kuat dan dapat diterima akal sehat, namun setelah mengkaji lebih mendalam dalil-dalil yang diutarakan oleh setiap kelompok tersebut, maka penulis lebih cenderung kepada pendapat yang membolehkan asuransi dengan syarat asuransi itu tidak mengandung unsur yang dilarang oleh Islam serta semua yang bertentangan dengan syariat Islam.

7. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Konvensional

Dibandingkan asuransi konvensional, asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal, yaitu:

Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong-menolong). Dimana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tadabuli (jual-beli antara nasabah dengan perusahaan).

Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan

asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudhârabah). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.

Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.

Bila ada peserta yang terkena musibah, untuk pembayaran klaim nasabah dana diambilkan dari rekening tabarru' (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong-menolong. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.

Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim, nasabah tak memperoleh apa-apa.

Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensional, maka hal itu tidak

mendapat perhatian.

Loading¹³ pada asuransi kovensional cukup besar terutama untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua (yang mengakibatkan terjadinya hangus) sedangkan pada asuransi syariah komisi agen tidak dibebankan kepada peserta tapi dana pemegang saham, sekalipun dari peserta diambil hanya 2-30% saja sehingga tiada ada hangus.

Unsur premi pada asuransi konvensional menggunakan tabel mortality, bunga dan biaya-biaya asuransi. Sedangkan asuransi syariah menggunakan iuran atau kontribusi dari unsur tabarru'dan tabungan. Tabarru' dihitung dari tabel mortality tanpa hitungan bunga.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa letak perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah bagaimana resiko itu dikelola dan ditanggung.

Dalam pengelolaan dan penanggung resiko, asurasni syaraiah tidak memperbolehkan adanya gharar dan maisir, Dalam investasi atau manajemen

¹³ Loading adalah kontribusi biaya yang diberikan kepada peserta, yang pada asuransi konvensional diambil dari premi tahun pertama dan kedua. Biaya tersebut dimasukkan ke dalam unsur premi yang terdiri atas: Biaya penutupan asuransi, biaya pemeliharaan, biaya lain-lain. Loading pada asuransi syariah adalah kontribusi biaya yang diambil dari sebagian kecil kontribusi peserta sebesar 20-30% pada premi tahun pertama, biaya tersebut terutama untuk komisi agen dan biaya penangguhan. Lihat Abdullah Amrin, Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di *Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), h. 78-79

dana tidak diperkenankan adanya riba. Ketiga larangan ini, gharar, maisir dan riba adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah dan yang menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional.

8. Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah

Dana tabarru' dari kata dana dan tabarru'. Dalam kamus Bahasa Indonesia kata dana adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian dan hadiah.

Sedangkan tabarru' merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong. Berasal dari kata ثَبَرَعُ - بَبَرَعُ - بَبَرُعُ وَلَا عَبَرُعُ عَلَى المُعالِم وَلَمُ المُعالِم وَالْمُعَالِمُ المُعالِم وَالْمُعَالِم وَالْمُعَالُم وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَلِمُ وَالْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ

Tabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas utnuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi syariah, ketika di antara mereka ada yang mendapat musibah.

Menurut fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru', pada asuransi dan reasuransi syariah, bahwa akad tabarru' pada asuransi syariah dan reasuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antara peserta, bukan tujuan komersial.

Dalam akad tabarru' pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah bukan manusia.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa dana tabarru' dalam asuransi syariah adalah dana kebajikan yang diberikan oleh semua peserta dengan niat untuk saling tolong-menolong jika peserta lain mendapat musibah. Dan dana tabarru' adalah dana yang disediakan untuk kebaikan berupa pembayaran klaim kepada orang yang ditunjuk sesuai kesepakatan di awal polis atau dengan kata lain ahli waris jika di antara peserta ada yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya.

Dalam dana tabarru' tidak mengandung unsur tabungan atau no saving. Karena tujuan dari akad tabarru'murni utnuk tolong-menolong, maka dana ini tidak bisa dirubah menjadi dana tijarah.

Dana tabarru' tidak bisa digunakan untuk biaya operasional perusahaan atau bahkan diklaim sebagai keuntungan perusahan. karena dana tabarru' boleh digunaan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Tetap dalam bisnis asurasi syariah, karena melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta asuransi syariah saja.

Dengan kata lain, kumpulan dana tabarru' hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta yang mendapat musibah. Sekiranya dana tabarru' tersebut digunakan untuk kepentingan lain ini berarti melanggar syarat akad.

Secara kolektif, peserta merupakan penanggung. Setiap peserta memberikan dana tabarru' kemudian dikumpulkan menjadi satu akun yang terpisah dari dana-dana lain yang terdapat pada asuransi syariah.

Dari dana tabarru' yang dikumpulkan setiap peserta asuransi syariah dapat menunjukkan bahwa setiap peserta merupakan penanggung dari peserta lain yang terkena musibah. Bentuk pertanggungannya adalah dengan memberikan dana tabarru' yang berfungsi untuk membantu peserta lain.

Dana tabarru' yang telah terkumpul dikelola oleh perusahaan atas dasar wakalah. Perusahaan menginvestasikan kumpulan dana tabarru' tersebut agar dana tabarru' lebih produktif.

Meskipun tabarru' merupakan suatu transaksi nirlaba (non-profit), perusahaan pengelola merupakan lembaga profesional yang profit oriented sehingga dana tabarru' diinvestasikan dan keuntungannya dapat dibagi antara perusahan dan peserta.

Namun, hasil investasi dana tabarru' tersebut sebenarnya murni hak peserta, sementara perusahan asuransi dapat memperoleh bagi hasil dari dana investarsi dana tabarru' melalui akad mudhârabah atau akad mudhârabah musyârakah.

Perusahaan juga bisa mendapatkan keuntungan dengan akad lain. yaitu wakalah bi al-ujrah yang mana perusahaan asuransi sebagai pengelola bisa mendapatkan ujrah atau fee melalui akad tersebut.

Dari hasil investasi kumpulan dana tabarru' bisa lebih menguntungkan karena akan membuat dana tabarru' ada pada posisi surplus underwriting. Menurut fatwa DSN, jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru', maka boleh dilakukan beberapa alternatif, yaitu:

- Diperlakukan seluruhnya sebagai cadangan dalam akun tabarru'
- Disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagai lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria atau manajemen resiko
- Disimpan sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh peserta lain.

Salah satu alternatif di atas dapat dipilih oleh para pihak, namun hal ini harus sesuai kesepakatan pada awal perjanjian. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam isi perjanjian antara peserta dengan pengelola asuransi syariah.

Namun, dalam akun tabarru' tidak selalu terjadi surplus underwriting, bisa jadi akun tersebut mengalami defisit underwriting sering kali terjadi ketika banyaknya pengajuan klaim, sementara cadangan tabarru' dalam akun jumlahnya sedikit. Fatwa DSN mengenai tabarru' mengatur defisit underwriting pada bagian keenam.

Menurut peraturan tersebut, apabila terjadi underwriting atas dana tabarru' (defisit), maka perusahaan wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk qardh. Pengemblian qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru'.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa dengan adanya akad tabarru' ini yang menjadi pembeda dengan asuransi konvensional. Dana yang diperuntukkan untuk kebajikan terhadap sesama peserta digunakan ketika peserta lain mengalami musibah melalui pembayaran klaim dari dana tabarru'. D

ana tabarru' telah diatur oleh fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru' yang didalamnya memcangkup tentang dana tabarru' yang mengalami surplus underwriting dan defisit underwriting.

Adapun jika terjadi perselisihan pada para pihak, langkah awal yang harus dtempuh dalam menyelesaikan adalah melalui musyawarah. Badan Arbitrase Nasional menjadi alternatif penyelesaian sengketa terakhir setelah tidak ditemukan kesepakatan pada tahap musyawarah.

C. Tentang Asuransi Jiwa Syariah

1. Pengertian dan Pembagian Asuransi Jiwa Syariah

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Pasal 1 angka (1) mencangkup dua jenis asuransi yaitu:

Asuranasi kerugian, dapat diketahui dari rumusan "untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung.

Asuransi jiwa, dapat diketahui dari rumusan "untuk memberikan suatu pembayaran yang didasrkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".

Dalam hubungannya dengan asuransi jiwa, maka fokus pembahasan diarahkan pada jenis asuransi butir (b). Dengan demikian, apabila rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 dipersempit hanya melingkupi jenis asuransi jiwa, maka rumusannya adalah:

"Asuransi atau pertanggungan jiwa adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang

yang dipertanggungkan".

Selanjutnya mengenai asuransi jiwa dalam arti luas dikemukakan oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak memaparkan sebagai suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah uang secara sekaligus atau periodik, sedangkan pihak lain mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran itu tergantung pada mati atau hidupnya seseorang tertentu atau lebih.

Pengertian asuransi jiwa juga dikemukakan oleh Santoso Poedjosoebroto, yang menyebutkan bahwa asuransi jiwa adalah Perjanjian dimana penanggung mengikatkan diri dengan menerima premi untuk membayar sejumlah uang tertentu manakala terjadi peristiwa yang belum pasti berkaitan dengan hidup atau kesehatan seseorang.

Asuransi jiwa menurut Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikatkan diri untuk membayar penutup asuransi sebagai penikmatnya.

Sedangan pengertian asuransi jiwa syariah adalah pengolahan resiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Adapun pada jenis asuransi jiwa yang lebih dikenal dalam masyarakat ada 3, yaitu:

Asuransi kematian, nominal asuransi (santunan) dibayarkan kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk dalam polis setelah pihak nsabah meninggal dunia

Asuransi hidup, peserta memperoleh dana asuransi dalam bentuk kontan atau dalam bentuk pemasukan bulanan (sesuai kesepakatan)

Asuransi kematian dan jaminan hari tua, sekaligus peserta akan memperoleh pemasukan bulanan dari nilai-nilai asuransinya jika pihak peserta telah pensiun, sementara sisanya diberikan kepada ahli waris jika peserta tersebut meninggal dunia.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi jiwa adalah suatu perjanjian antara tertanggung (peserta asuransi) dengan penanggung (perusahaan asuransi) dalam bentuk premi dan pihak tertanggung berhak memperoleh pembayaran sejumlah uamg apabila terjadi peristiwa atau musibah tertentu.

Dan ini berbeda dengan asuransi jiwa syariah yang mana pengolahan resiko dan dari premi yang dibayarkan oleh peserta diivestasikan berdasarkan prinsip syariah. Adapun asuransi jiwa memiliki tiga jenis suransi jiwa yang lebih dikenal dalam masyarakat yaitu: Asuransi kematian, asuransi hidup, dan Asuransi kematian serta jaminan hari tua.

2. Mekanisme Asuransi Jiwa Syariah

Sistem operasional asuransi syariah (takaful) adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan saling melindungi antara para pesertanya, Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi dalam polis.

Para peserta berkedudukan sebagai pemilik modal (shâhibu al-mâl) dan perusahaan asuransi sebagai pemegang amanah (mudhârib). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan dengan ketentuan nisbah yang telah disepakatidi awal perjanjian.

Dalam mekanisme asuransi jiwa syariah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sistem pada produk saving (ada unsur tabungan)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang premi secara teratur kepada perusahaan asuransi. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda yaitu rekening tabungan peserta dan rekening tabarru'.

Rekening tabungan peserta merupakan dana milik peserta yang dibayarkan bila:

- Perjanjian berakhir
- Peserta mengundurkan diri dan
- Peserta meninggal dunia.

Rekening tabarru' merupakan kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan apabila:

- Peserta meninggal dunia
- Perjanjian berakhir (jika ada surplus dana)

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad takafuli dan akad mudhârabah, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur gharar dan maisir. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi meurut prinsip mudhârabah. Presentase pembagian mudhârabah dibuat dalam suatu perbandingan tetap perjanjian berdasarkan kerja antara sama perusahaan dan peserta, misalnya dengan 70: 30, 60: 40, dan seterusnya.

b. Sistem pada produk non saving (tidak ada unsur tabungan)

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabarru' perusahaan. Yaitu kumpulan dana peserta yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong. Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Dibayarkan apabila peserta:

- Peserta meninggal dan
- Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) setelah dikeluarkan zakatnya, akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut kesepakatan dalam suatu perbandingan (porsi bagi hasil) tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta.

Dapat disimpulkan dari pemaparan di atas, bahwa perusahaan sebagai pemegang amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi dalam polis.

Adapun mekanisme asuransi jiwa syariah terbagi menjadi dua, mulai dari, sistem yang mengandung unsur tabungan dan sistem yang tidak mengandung unsur tabungan.

Semua premi yang masuk merupakan dana peserta setelah dikurangi fee perusahaan atas jasa pengelolaan dana. Ketika terjadi klaim perusahaan tidak mengeluarkan dana apa pun dari kas perusahaan karena penggantian klaim diambil dari dana tabarru' peserta.

3. Sumber Biaya Operasional Asuransi Jiwa Syariah

Dalam operasionalnya asuransi syariah yang

berbentuk bisnis seperti Perseroan Terbatas (PT), sumber biaya operasional menjadi sangat menentukan dalam perkembangan dan percepatan pertumbuhan menjadi sangat menentukan dalam perkembangan dan percepatan pertumbuhan industri

Lain halnya dengan asuransi syariah yang berbentuk sosial, mutual, koperasi. Asuransi syariah yang bersifat sosial tentu tidak terlampau mengutamakan aspek bosnis atau perolehan profit.

Tetapi lebih mengutamakan aspek manfaat sebesar-besarnya bagi anggotanya sebagaimana fungsi utama asuransi syariah, yaitu saling menolong dalam kebajikan dan takwa. Menurut Muhammad Syakir Sula sumber operasional pada asuransi syariah maupun asuransi jiwa syariah ada 4 sumber, yaitu:

a. Bagi hasil surplus underwriting

Bagi hasil yang diperoleh dari surplus underwriting, yang dibagi secara proporsional antara peserta dan pengelola dengan nisbah yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan, untuk produkproduk non saving dalam asuransi jiwa, surplus diperoleh dari kumpulan dana peserta yang diinvenstasikan, lalu dikurangi biaya-biaya atau beban asuransi seperti reasuransi dan klaim.

Kemudian surplus tersebut dibagi hasil antara peserta dan perusahaan. Bagian perusahaan inilah yang diambil sebagai biaya operasional sebelum menjadi profit perusahaan.

b. Bagi hasil investasi

Bagi hasil investasi yang diperoleh secara proporsional berdasarkan nisbah bago hasil yang telah ditentukan, baik dari hasil investasi dana rekening tabungan peserta maupun dari rekening tabarru'.

Setelah dana peserta dibayarkan dan terkumpul dalam total dana peserta, kemudian diinvestasikan. Profit yang diperoleh dari investasi kemudian dilakukan bagi hasil antara peserta dan pengelolaan atau perusahaan asuransi.

c. Dana pemegang saham

Dana yang disiapkan oleh pemegang saham sebagai modal setor bagi perusahaan, baik pada tahap awal berdirinya perusahaan maupun penambahan dana setelah perusahaan berjalan, beserta hasil investasi atas dana tersebut. Atau, dengan kata lain, akumulasi laba ditambah modal yang disetor oleh pemegang saham.

d. Loading (kontribusi biaya)

Biaya yang dibebankan pada kepada peserta, yang pada asuransi konvensional biasanya diambil dari premi tahun pertama dan kedua. Pada beberapa asuransi syariah di Indonesia, loading dikenakan sebesar kurang lebih 25% dari premi tahun pertama atas sepengetahuan peserta, dan terutama diperuntukan untuk biaya komisi agen.

Adapun jumlah kontribusi yang diambil berpulang kepada kebijakan perusahaan masing-masing dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan aspek market.

Pengertian biaya loading padanasuransi syariah adalah kontribusi biaya yang diambil dari sebagian kecil kontribusi peserta (premi) tahun pertama, misalnya 20%-30% dari premi tahun pertama. Biaya tersebut terutama diperuntukkan untuk komisi agen dan biaya penagihan (incasso).

Di dalam operasional asuransi syariah yang terjadi adalah bertanggung jawab, membantu dan melindungi antara para peserta sendiri. Perusahan asuransi diberi kepercayaan oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang sesuai syariat Islam, memberikan santunan kepada peserta yang mengalami musibah sesuai perjanjian.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, bahwa sumber biaya operasional baik pada asuransi syariah maupun asuransi jiwa syariah sama adanya. bersumber dari 4 bagian, yaitu: bagi hasil surplus underwriting, bagi hasil investasi, dana pemegang saham, dan loading (kontribusi biaya).

4. Konsep Investasi dalam Asuransi Jiwa Syariah

Investasi merupakan penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui kerja sama yag lebih berorientasi resiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal.

Investasi dapat menunjuk ke suatu investasi keuangan (di mana investor menepatkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi usaha. Investasi keuangan merupakan penanaman dana pada suatu suarat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa mendatang. Investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan suatu produk atau asset maupun usaha jasa.

Kebijakan investasi yang diambil, mempertimbangkan hubungan lansung antara return dan resiko untuk setiap alternatif resiko. Review dan evaluasi bulanan termasuk dalam kebijakan yang diambil.

Juga mempertimbangkan nilai tambah bagi setiap fund dalam setiap proses pengambilan keputusan investasi. Dalam KMK terbaru, yaitu PMK No. 135/PMK/05/2005 tentang perubahan KMK No. 424 Tahun 2003 dijelaskan jenis investasi untuk perusahaan asuransi dan reasuransi syariah terdiri dari:

Deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank, termasuk deposito on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 bulan dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.

Saham yang tercatat di bursa efek dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.

Obligasi dan medium term notes dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.

Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia dengan batasan tidak boleh

melebihi 20% dari jumlah investasi.

Unit penyertaan reksandana dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.

Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek) dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.

Bangunan dengan hak stara (strata title) atau tanah dengan bangunan untuk investasi dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.

Pinjamam polis dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.

Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema murâbahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan).

Pembiayaan modal kerja dengan skema mudhârabah (bagi hasil).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan, bahwa investasi yang dilakukan oleh asuransi syariah diikat oleh kaidah dan prinsip-prnsip syariah, termasuk di dalamnya sama dengan jenis investasi jiwa syariah. Investasi keuangan syariah harus berkaitan secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat itu dapat dilakukan bagi hasil.

5. Manfaat Asuransi Jiwa

Ada tiga manfaat asuransi jiwa bagi peserta asuransi, yaitu sebagai berikut:

Bagi pesesta yang masih hidup, hingga berakhirnya masa kontrak, ia akan memperoleh seluruh iuran yang ada dalam rekening peserta ditambah porsi bagi hasil investasi dari kontribusinya yang ada pada rekening khusus setelah dikurangi pembayaran klaim dan biaya operasional.

Bagi peserta yang yang meninggal dan masa kontraknya belum berakhir, ahli warisnya akan memperoleh seluruh iuran yang ada dalam rekening peserta ditambah porsi bagi hasil investasi dari dana rekening peserta ditambah santunan atau dana tabarru' berupa sisa kewajiban untuk menyetor kontribusi dihitung dari saat meninggalnya hingga berakhirnya masa kontrak dana tersebut diambil dari rekening khusus yang sengaja disiapkan untuk kepentingan tersebut atau dengan kata lain rekening tabarru'.

Peserta yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa kontrak akan memperoleh kompensasi seluruh iuran yang ada dalam rekening peserta ditambah porsi bagi hasil investasi dari dana rekening peserta.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga manfaat yang akan diterima oleh peserta asuransi jiwa syariah, baik bagi peserta yang masih hidup hingga akhir kontrak, peserta yang meninggal dan masa kontraknya belum berakhir maupun peserta yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa kontrak, semuanya memperoleh dana yang ada pada rekening tabungan peserta ditambah porsi bagi hasil investasi.

Namun bagi peserta yang meninggal dunia tetapi masa kontraknya belum berakhir, ia mendapatkan dana santunan kumpulan dana hibah seluruh peserta yang diperuntukkan untuk peserta yang mengalami musibah, yang biasa disebut dana tabarru'. Dana yang didapatkan sebesar dana yang dihitung dari meninggalnya hingga masa berakhirnya kontrak peserta.

6. Prosedur dan Pengajuan Klaim pada Asuransi Jiwa

Dalam dunia perasuransian, penyebutan kata 'klaim' menjadi sesuatu yang sensitif. Sering kita dengar istilah 'klaim' yang berarti pergantian resiko. Dalam asuransi jiwa, klaim mencangkup beberapa hal. Klaim juga dapat diajukan ketika rawat inap di Rumah Sakit, mengalami cacat tetap total (yang disebabkan oleh sakit kritis terlebih dahulu, kecelakaan, maupun tidak), penyakit kritis, kecelakaan yang disertai meninggal dan meninggal dunia.

Pergantian klaim bukan tanpa pengajuan, Dalam hal- hal ketika klaim seharusnya keluar, memang harus diajukan. Perusahaan asuransi di tempat berasuransi tidak akan tahu jika seseorang tersebut tidak mengajukan klaimnya. Misalnya, ketika kita akan melakukan pengajuan klaim dan kita memiliki polis dari Prudential life Assurance, dengan orang lain sebagai agen Asuransi kita, maka langkahlangkah yang harus kita lakukan yaitu:

Hubungilah Agen asuransi, singkatnya dalam hal ini, agen asuransi akan memerlukan bantuan. Kita akan bekerja sama dengan segera untuk mengurus kelengkapan yang menjadi syarat-syarat pengajuan klaim seperti formulir pengajuan klaim, Surat Keterangan Dokter, fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, Surat Berita Acara Kepolisian Asli, kwitansi asli Rumah Sakit, maupun polis asli dan berbagai dokumen penting yang dianggap perlu oleh Prudential Life Assurance.

A. jenis-jenis klaim dan syarat-syaratnya

1. Rawat Inap di Rumah Sakit

Jika terjadi rawat inap, maka dokumen yang diperlukan utnuk pengajuan klaim adalah sebagai berikut:

- Formulir kalim karena kecelakaan yang ditandatangani oleh Pemegang Polis atau penerima manfaat sesuai tanda tangan pada SPAI
- Surat keterangan Dokter
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada)
- Kwitansi asli berikut rinciannya (PHS) atau kwitansi yang dilegalisir (PRU Med) dan RS
- Fotokopi kartu Identitas Pemegang Polis dan
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Prudential.

2. Cacat total dan tetap

Jika terjadi keadaan cacat total baik yang diakibatkan oleh kecelakaan, pasca peyakit kritis, maka dokumen yang perlu disiapkan untuk

pengajuan klaim adalah:

- Formulir Klaim Cacat Total dan tetap yang ditandatangani Pemegang Polis sesuai dengan tanda tangan SPAJ
- Surat keterangan Dokter Klaim Cacat Total da Tetap (TPD)
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada)
- Surat Berita Acara Kepolisian Asli untuk cacat yang dibebankan oleh kecelakaan dan melibatkan pihak kepolisian
- Fotokopi Kartu Identitas Pemegang Polis dan
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Prudential.

3. Penyakit kritis

Jika penyakit kritis tiba-tiba menyerang, maka dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim adalah:

- Formulir Klaim Penyakit Kritis yang ditandatangani oleh Pemegang Polis sesuai dengan tanda tangan SPAJ
- Surat Keterangan Dokter Penyakit kritis yang sesuai dengan penyakit kritisnya
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada)
- Fotokopi Kartu Identitas Pemegang Polis dan
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Prudential.

4. Kecelakaan yang disertai keadaan meninggal

Jika terjadi kecelakaan yang disertai meninggal, maka sebagai kerabat dekat si pemilik polis akan mengajukan manfaat asuransi Pru PADD (Personal Acident Death and Disablement). Dalam hal ini, jika si pemilik polis mendapat kecelakaan dan kemudian meninggal, maka syarat-syarat yang harus diajukan terkait pengajuan klaim adalah:

- Formulir Klaim karena kecelakaan yang ditandatangani oleh Pemegang Polis sesuai dengan tanda tangan SPAJ
- Surat Keterangan Dokter Klaim meninggal
- Surat Keterangan Meninggal dari Dokter/RS dan Pemerintah setempat
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada)
- Fotokopi KTP/bukti kenal diri dari Penerima manfaat
- Surat Berita Acara Kepolisian Asli jika meninggal karena kecelakaan
- Fotokopi Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerimaan Manfaat (jika ada)
- Polis Asli dan dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Prudential.

5. Meninggal dunia

Jika terjadi kecelakaan meninggal dunia bagi si pemilik polis, maka sama seperti pada keadaan kecelakaan yang menyebabkan meninggal, maka sebagai kerabat dekat akan membantu proses pengajuan klaim ini. Dalam hal ini, dokumendokumen yang harus disiapkan meliputi:

- Formulir Klaim karena kecelakaan yang ditandatangani oleh Pemegang Polis sesuai dengan tanda tangan SPAJ
- Surat Keterangan Dokter Klaim meninggal
- Surat Keterangan Meninggal dari Dokter/RS dan Pemerintah setempat
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada)
- Fotokopi Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima manfaat (jika ada)
- Surat Keterangan Kepolisian (BAP) asli jika tertanggung meninggal karena kecelakaan
- Polis Asli dan dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Prudential.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan prosedur pengajuan klaim sesuai dengan kondisi yang terjadi, adapun orang pertama yang dihubungi ketika terjadi klaim adalah agen asuransi yang menjual manfaat kepada pemengan polis. Sehingga agen asuransi tersebut dapat membantu tertanggung dalam pengajuan klaim.

Klaim merupakan tuntutan dari pihak peserta (tertanggung) sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara asuransi dengan pihak tertanggung yang masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh perusahaan asuransi (penanggung) jika pembayaran premi asuransi telah dilakukan oleh pihak tertanggung, ketika terjadi musibah yang diderita oleh pihak tertanggung.

Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan asuransi syariah, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Tindakan memperlambat itu tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh semua perusahaan asuransi.

Di samping itu, yang lebih penting lagi bahwa klaim adalah hak peserta, dan dananya diambil dari dana tabarru' semua peserta. Karena itu wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien. Itu merupakan amanat yang harus dijalankan oleh pengelola sebagaimana yang diperjanjikan.

B. Ketentuan klaim dalam asuransi syariah

- 1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- 2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- 3. Klaim atas akad tijârah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- 4. Klaim atas akad tabarru', merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

C. 4 langkah proses pengajuan klaim

1. Pemberitahuan klaim

Segera setelah peristiwa yang sekiranya membuat tertanggung menderita kerugian, tertanggung atau pihak yang mewakilinya segera melaporkan kepada peananggung. Laporan lisan harus dipertegas dengan laporan tulisan. Pada tahap awal ini tertanggung akan mendapat petunjuk lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan oleh tertanggung, dan dokumen apa saja yang harus dilengkapi oleh tertanggung.

2. Bukti klaim

Peserta yang mendapat musibah diminta menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti-bukti kerugian. Tujuan ini penting bagi peserta yang mendapat musibah untuk menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi "lembaran klaim" standar yang dirancang untung masing-masing Calss of Bussines (COB), yang digunakan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diajukan Sebagaimana yang dipersyaratkan secara standar dalam industry asuransi di Indonesia.

3. Penyelidikan

Setelah laporan yang dilampiri dengan laporan pendukung diterima oleh penanggung, dilakukan analisis administrasi. Apabila tahap ini telah dilalui, penanggung akan memutuskan untuk segera melakukan survey langsung ke lapangan atau menunjuk independent adjuster, jika hal itu diperlukan. Laporan survey atau adjuster akan dijadikan dasar apakah klaim dijamin oleh polis atau tidak.

4. Penyelesaian klaim

Setelah terjadi kesepakatan mengenai jumlah muka | daftar isi

penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih 30 hari sejak terjadi kesepakatan tersebut.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, bahwa klaim adalah hak peserta atau tertanggung untuk mendapatkan dana sebagai pengganti kerugian yang dialami tertanggung, diperoleh dari pihak penanggung atau perusahaan asuransi sebagaimana perjanjian sesuai di awal polis.

Perusahaan asuransi jiwa menerima berbagai jenis klaim, tergantung pada jenis produk asuransi yang mereka jual. Penanganan klaim melibatkan prosedur-prosedur tertentu terhadap produk yang pokok. Namun demikian, banyak aspek dalam proses pengambilan keputusan klaim yang sama untuk semua jenis asuransi.

Pada umumnya, pengambilan keputusan apakah suatu klaim sah dan dapat dibayarkan atau tidak mencakup pemeriksaan. Sebagaimana jika peserta meninggal dunia maka harus ada pemeriksaan langsung oleh dokter yang menyatakan peserta telah meninggal dunia. Sehingga pengajuan klaim jelas berdasarkan pemeriksaan.

Kesimpulan

Jika kita perhatikan penjelasan pada bab 1 maka bisa kita simpulkan bahwa:

- 1. Ada perbedaan mekanisme asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Adapun salah satu perbedaan yang mendasar pada asuransi syariah dari asuransi konvensional, yaitu adanya dana tabarru'. Dana tabarru' adalah dana hibah yang diberikan oleh seluruh peserta dengan tujuan untuk saling menolong jika peserta lain mendapatkan musibah.
- 2. Premi yang telah dibayar oleh peserta dimasukkan ke dalam dua dana, vaitu tabungan, yakni dana pribadi peserta dan dana khusus tabarru' yaitu dana yang disediakan untuk kebaikan berupa pembayaran klaim kepada ahli waris jika di antara peserta ada ditakdirkan meninggal dunia yang atau mengalami musibah lainnya. Premi tersebut disatukan dengan seluruh dana peserta asuransi kemudian dikembangkan lagi melalui investasi proyek yang dibenarkan oleh Islam yang dijalankan oleh perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip mudharabah.
- 3. Ketentuan mudhârabah disesuaikan dengan kesepakatan, misalnya pembagian keuntungan dihitung berdasarkan rasio 70% untuk peserta

asuransi dan 30% untuk perusahaan asuransi. Tingkat pendapatasan peserta asuransi sangat fluktuatif, karena sangat bergantung kepada keuntungan proyek yang dibiayai oleh perusahaan asuransi. Realisasi pembayaran dana dilakukan apabila masa pertanggungan berakhir, peserta mengundurkan diri dalam masa pertanggungan atau peserta meninggal dunia selama masa pertanggungan.

Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat.

Muhammad Ajib, Lc., MA

Referensi

Al Qur'an Al-Kariim

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Al Jami' As Shahih (Shahih Bukhari). Daru Tuq An Najat. Kairo, 1422 H

An Nisaburi, Muslim bin Al hajjaj Al Qusyairi. Shahih Muslim. Daru Ihya At Turats. Beirut. 1424 H

At Tirmidzi, Abu Isa bin Saurah bin Musa bin Ad Dhahak. Sunan Tirmidzi. Syirkatu maktabah Al halabiy. Kairo, Mesir. 1975

As Sajistani, Abu Daud bin Sulaiman bin Al Asy'at. Sunan Abi Daud. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Al Quzuwainiy, Ibnu majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. Sunan Ibnu majah. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Abd, Hakim Atang dan Jaih Mubarok, Metodelogi Studi Islam, Bandung: PT. Remaja Kraya, 2012.

'Ãbidîn, Ibn, Hâsyiyah Radd al-Muhtâr 'alâ ad-Durr Mukhtâr, Mesir: Al-Bab al-Halabi, t.th, jilid ke-4.

Âbidin, Ibu 'Muhammad Amin bin Umar bin 'Abdul 'Aziz 'Âbidin ad-Dimisqi al-Hanafi, Raddul Muhtâr 'ala ad-Durr Mukhtâr, juz ke-5, Beirut: Dârul Fikri, 1992.

Ahbab, Aisyaturidho, "Adakah Dimensi Maysir, Gharar, dan Riba dalam Asuransi Syariah (Studi Kasus Bumiputera cab. Syari'ah)", Tesis pada fakultas Syari'ah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.

Ahmad bin Muhammad bin 'Ali bin Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtâj fi Syarhil Manhâj, juz ke-6, Mesir: Mahtabah Tijârah, 1983.

Al-Hafidz, Ahsin W., Kamus Ilmu Al-Qur'an, Jakarta: Amzah, 2006, cet ke-2.

Al-Jaziri, Abdurrahman, Al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-'Arba'ah, Kairo: Muassasah al-Mukhtar, 2000, jilid ke-3.

Ali, M. Hasan, Hukum Warisan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Ali, Hasan, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Al-Hawârî, Usâmah Muhammad 'Abd al-Halîm, Nizhâm al-Tâmîn wa Mauqif al-Fuqahâ minhu, Kairo: Percetakan Fakultas Fikih Perbandingan Universitas al-Azhar, 2004.

Al-Jurjani, Ali bin Muhammad, al-Ta'rifat, Jeddah: al-Hatamain, 2001.

Al-Muslih, Abudullah dan Shalah al-Shâwî, Mâ lâ Yasi'u al-Tajir Jahlalu, Terjemahan Umar Basyri, Jakarta: Dar al-Haq, 2008.

Ali, Zainuddin, Hukum Asuransi Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Amrin, Abdullah, Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006.

Anshari, Abdul Ghafur, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, cet 1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.

Anshori, di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia), Y Abdul Ghofur, Asuransi Syariah di Indonesia (Regulasi dan Operasionalisasinya ogyakarta: UII Press, 2007.

Arthesa, Adhe dan Endin Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Jakarta: Indeks, 2006.

Ashidieqy, Teuku Muhammad Hasbie, Fiqh Mawaris, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1999.

Asy-Syaukani, Nailul Authâr, (Mesir: Al-Utsmaniyyah al-Mishriyyah, t. th, jilid ke-5.

Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqh Islam wa Adillatuhu, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, jiid ke-5.

Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqh Islam wa Adillatuhu, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, jiid ke-10.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Fiqih Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam, Jakarta: Amzan, 2014, cet.ke-2.

Dahlan, Abdul Aziz dkk, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1986.

Doi, A. Rahman I, Hudud dan Kewarisan, Jakarta: Srigunting, 1992.

th, jilid ke-2.

Djazuli, A. Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Kencana, 2007.

DSN MUI, Himpunan Fatwa DSN MUI, Cipayung-Ciputat: DSN, 2006, jilid ke-1

Hartono, Sri Rejeki, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: (Fiqih Muamalah), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasan, Nurul Ichsan, Pengantar Asuransi Syariah, Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014.

Hasturi, R. Permata dan F. Milla Fitri, Asuranski Kovensional, Syariah dan BPJS, Yogyakarta: Parama Publishing, 2016.

Hidayatullah, Syarif, Qawaidh Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syri'ah Kontemporer (Mu'amalat Maliyyah Islamiyyah Mu'ashirah), Jakarta: Gramata Publishing, 2012.

Latif, Azharudin dan Nahrowi, Pengantar Hukum Bisnis Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN, 2009

Lubis, Chairuman Pasaribudan Suhardi K, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Poedjosoebroto, Santoso, Beberapa Aspek Tentang Pertanggungan Jiwa di Indonesia, Jakarta: Bharata, 1969. Poerwadarminta, W. J. H., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Prakoso, Djoko, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.

Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Asuransi Di Indonesia, Jakarta: Intermasa, 1986.

Rahman, Fatchur, Ilmu Waris, Bandung: Al-Ma'arif, t. th.

Ramadhan, Hanifa Maulana, "Analisis Implementasi Sistem Informasi Klaim Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada Asuransi Takaful Umum Kantor Pemasaran Surabaya)", jurnal pada Universitas Brawijaya, Jawa Timur, 2014.

Ramulyo, M. Idris, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Rasjid, Sulaiman Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.

Rastuti, Tuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Yogyakarta: Pustaka Yustisiar, 2011.

Rodoni, Ahamd, Investsi Syariah, Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009.

Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Perss, 2013.

Rofiq, Ahmad, Fiqh Mawaris, Jakarta: PT Raja Grafindo,1995.

Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah,

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016

Sâbiq, Muhammad Sayid, Fiqhu al-Sunnah, Penerjemah Ahmad Cornish Creativa (ACC), Depok: Fthan Media Prima, 2014, jilid ke-4.

Saebani , Beni Ahmad, Fiqih Mawaris, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Said, Umar, Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf, Surabaya: CV. Cempaka, 1997.

Sarwat, Ahmad, Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2016, jilid 7.

Sarwat, Ahmad Seri Fiqih Kehidupan Mawaris, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2012, jilid ke-15.

Profil Penulis

Muhammad Ajib, Lc., MA

НР	082110869833
WEB	www.rumahfiqih.com/ajib
EMAIL	muhammadajib81@yahoo.co.id
T/TGL LAHIR	Martapura, 29 Juli 1990
ALAMAT	Tambun, Bekasi Timur
PENDIDIKAN	
S-1	: Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud
	Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah
	Jurusan Perbandingan Madzhab (LIPIA)
S-2	: Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta
	Konsentrasi Ilmu Syariah

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran ataupun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi narasumber pada acara YAS'ALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di sekolahfiqih.com.

Penulis sekarang tinggal bersama istri tercinta Asmaul Husna, S.Sy., M.Ag. di daerah Tambun, Bekasi Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 082110869833 atau juga melalui email pribadinya: muhammadajib81@yahoo.co.id